

**TINDAK PIDANA ABORSI DAN PENGECUALIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN¹**

Oleh :

Jenifer Sitanaya ²

email : jsitanayah@gmail.com

Jemmy Sondakh ³

Harly Stanly Muaja ⁴

Prodi S1 Ilmu Hukum, UNSRAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan pasal dan pemidanaan tindak pidana aborsi dalam Pasal 427 dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan, untuk mengetahui pengecualian tindak pidana aborsi menurut Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 427 ayat (1) yaitu mengancamkan pidana terhadap setiap perempuan yang melakukan aborsi dan dalam Pasal 428 ayat (1) mengancamkan pidana setiap orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut (huruf a) atau tanpa persetujuan perempuan tersebut (huruf b), sedangkan pengaturan Pasal 429 ayat (1) berkenaan dengan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sebagai subjek tindak pidana. 2. Pengecualian tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023, baik yang berkenaan dengan perempuan yang melakukan aborsi maupun Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan, menunjuk pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2023 yaitu aborsi berdasarkan “kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Undang-Undang 17 Tahun 2023 sendiri sudah menatur pengecualian pemidanaan aborsi, yaitu: a. indikasi kedaruratan medis, atau b. Terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan c. Syarat- syarat tambahan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Kata Kunci : *aborsi, pengecualian aborsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of article formulation and criminalization of abortion in Article 427 and Article 428 of Law No. 17 of 2023 on Health; and, to find out the exceptions to the crime of abortion according to Article 429 paragraph (3) of Law No. 17 of 2023 on Health so that the perpetrator cannot be convicted. The method used is normative research, with the conclusion that: 1. The regulation of the crime of abortion in Article 427 paragraph (1), which threatens the punishment of every woman who has an abortion and in Article 428 paragraph (1) threatens the punishment of every person who performs abortion with the consent of the woman (letter a) or without the consent of the woman (letter b), while the regulation of Article 429 paragraph (1) deals with Media Personnel and Health Workers as subjects of criminal acts. 2. Exceptions to the criminal offense of abortion according to Law 17 of 2023, both with regard to women who perform abortions and medical personnel or health workers who perform abortions on a woman, point to Article 60 paragraph (1) of Law 17 of 2023, namely abortion based on “criteria that are allowed in accordance with the provisions of the criminal code”. Law 17 of 2023 itself has regulated the exceptions to the criminalization of abortion, namely: a. indications of medical emergencies, or b. For victims of criminal acts of rape or other criminal acts of sexual violence that cause pregnancy; and c. Additional conditions in Article 60 paragraph (2) of Law No. 17 of 2023.

Keywords: *abortion, abortion exceptions*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010302

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 pada pokoknya merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, tetapi di dalamnya terdapat juga pengaturan mengenai Hukum Perdata, antara lain dalam Pasal 82 yang menentukan: “untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa”;⁵ dan pengaturan mengenai Hukum Pidana terutama dalam Bab XVIII: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 427 sampai dengan Pasal 448.

Di antara ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat ketentuan pidana tentang **aborsi**, yaitu dalam Pasal 427 dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelumnya aborsi juga sudah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena Hukum Pidana melindungi nyawa manusia sehingga tindakan aborsi atau pengguguran kandungan merupakan hal yang dilarang dan diancam pidana dalam KUHP. KUHP mengatur aborsi dalam dua bab, yaitu:

1. Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa) dari Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, dalam Pasal 346 (perempuan yang menggugurkan kandungannya), Pasal 347 (menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya), Pasal 348 (menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya), dan Pasal 349 (dokter, bidan atau juru obat yang membantu atau melakukan perbuatan);
2. Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusilaan) dari Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, dalam Pasal 299 yang pada ayat (1) menentukan: “barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 120.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur aborsi secara lebih komprehensif (menyeluruh), yaitu mencakup norma (kaidah) larangan aborsi, ketentuan pidana, dan pengecualianya, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas, dan syarat-syarat lainnya berkenaan dengan aborsi.

Sebagai norma (kaidah) berkenaan dengan aborsi ditentukan antara lain dalam Pasal 60 ayat (1): “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Selanjutnya menurut Pasal 60 ayat (2), pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Ketentuan pidana untuk perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 60 diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa: “Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sedangkan setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 60 diatur dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pengecualian terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 429 ayat (3): "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana".

Dalam kenyataan sehari-hari, masih saja terjadi peristiwa aborsi. Kenyataan ini terlihat dari adanya berita-berita dalam media massa internet, salah satu yaitu berita dalam situs detik.com, 7 Maret 2024, dengan judul "Wanita Hamil 6 Bulan di Makassar Ketahuan Aborsi Saat Urus Surat Kematian", yang memberitakan bahwa: Makassar - Wanita berinisial RS (23) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ketahuan menggugurkan kandungannya saat mengurus surat keterangan kematian. Saat itu, RS meminta pacarnya inisial IK (24) menguburkan janinnya. "Saat IK mencari dimana bisa dikubur, maka datanglah di pekuburan Panaikang," ujar Kanit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar Iptu Syahuddin Rahman kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Dalam berita daring (*online*) tersebut dikemukakan tentang seorang perempuan yang hamil 6 (enam) bulan menggugurkan kandungannya (aborsi) karena takut ketahuan orangtuanya bahwa dirinya telah hamil. Cara aborsi yaitu dengan meminum enam butir pil penggugur kandungan yang dibeli secara *online* sedangkan dua pil lainnya dimasukkan ke dalam alat vitalnya. Setelah aborsi, perempuan itu meminta pacarnya menguburkan janinnya.

Diberitakan juga perempuan itu dan pacarnya telah ditetapkan tersangka berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Adanya kenyataan tentang masih terjadinya peristiwa-peristiwa aborsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dari rumusan pasal tindak pidana aborsi dan ancaman pidananya untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa aborsi, serta dasar yang dapat dijadikan sebagai pengecualian terhadap mereka yang terlibat dalam peristiwa aborsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 427 dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan?

2. Bagaimana pengecualian tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 427 dan Pasal 428 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

KUHP memiliki tindak pidana aborsi yang dirumuskan dalam Pasal 346 (perempuan yang menggugurkan kandungannya), Pasal 347 (menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya), Pasal 348 (menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya), dan Pasal 349 (dokter, bidan atau juru obat yang membantu atau melakukan perbuatan) yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa), serta dalam Pasal 299 (mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan) yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusailaan).

Dalam KUHP Belanda 1881/1886, pasal aborsi dalam Buku Kedua Bab XIV (Kejahatan terhadap Kesusailaan) nanti ditambahkan pada tahun 1911 melalui *Regoutwet*, di mana dalam pasal tersebut "tidaklah di sini disyaratkan tentang embryo yang masih hidup, bahkan tidak disyaratkan adanya kehamilan".⁷ Ketika dibentuk KUHP Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, staatsblad* 1915 No. 732,⁸ yang kemudian menjadi KUHP Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang, ketentuan tersebut dimasukkan sebagai Pasal 299 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tindak pidana aborsi dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 427 dan Pasal 428, sedangkan Pasal 429 ayat (1) dan ayat (2) berkenaan dengan subjek tindak pidana. Berikut Pasal 427 dan Pasal 428 dibahas satu persatu.

1. Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 : "Setiap perempuan yang melakukan aborsi

⁷ Oemar Seno Adji, *Loc.cit.*

⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 22.

tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 427 ini yaitu sebagai berikut:

a. setiap perempuan

Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana; di mana sebagai subjek tindak pidana disebut "setiap perempuan". "Perempuan" dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini merupakan perempuan yang menggugurkan kandungannya.

Subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kebanyakan menggunakan istilah "setiap Orang", di mana menurut Pasal 1 angka 37 undang-undang ini, "setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi". Tetapi, Pasal 427 telah menunjuk subjek tindak pidana secara lebih spesifik, yaitu "setiap perempuan".

b. yang melakukan aborsi

Unsur ini merupakan unsur perbuatan; yaitu subjek tindak pidana (perempuan) melakukan aborsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Bab I (Ketentuan Umum) dan penjelasan undang-undangnya tidak memberikan definisi atau keterangan tentang arti aborsi. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memberi definisi/keterangan atau penjelasan terhadap istilah aborsi.⁹ Demikian pula KUHP sebagai hukum pidana umum, tidak memberi definisi atau keterangan tentang arti aborsi. KUHP hanya menyebut pengguguran kandungan dalam rumusan tindak pidana dan juga sebagai salah satu luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) menurut Pasal 90 KUHP.

c. tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

Unsur ini merupakan unsur kriteria pengecualian larangan aborsi, di mana dalam Pasal 60 ditentukan bahwa:

(1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan

dalam kitab undang-undang hukum pidana.

(2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ketentuan ini berkenaan dengan akan berlakunya KUHP yang baru, yaitu KUHP menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam Pasal 463, ditentukan bahwa:

- Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.¹⁰

Jadi, kriteria di mana diperbolehkan melakukan aborsi bagi seorang perempuan yang hamil, menurut Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

- Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan tentang tidak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, yaitu "Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan", antara lain,

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

- pemaksaan pelacuran, eksplorasi seksual, dan/atau perbudakan seksual”.
- 2) Yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu; atau
 - 3) Memiliki indikasi kedaruratan medis

2. Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perbandingan dengan KUHP, dalam KUHP diatur dalam pasal-pasal tersendiri antara perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan **tanpa** persetujuannya (Pasal 347 KUHP) dan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan **dengan** **persetujuannya** (Pasal 348 KUHP). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dua macam perbuatan itu diatur dalam satu pasal saja (Pasal 428), yaitu aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut (Pasal 428 ayat (1) huruf a) dan aborsi tanpa persetujuan perempuan tersebut (Pasal 428 ayat (1) huruf b).

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. yang melakukan aborsi
- c. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
- d. terhadap seorang perempuan:
 - huruf a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - huruf b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

Unsur-unsur Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur “setiap Orang” merupakan unsur subjek tindak pidana. Jika Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 subjek tindak pidananya adalah “setiap perempuan”, yaitu perempuan yang melakukan aborsi atas kandungan/kehamilannya, maka dalam Pasal 428 ayat (1) subjek tindak pidananya adalah “setiap Orang”, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan untuk mengaborsi kandungan/kehamilan seorang perempuan.

Pengertian “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP, di mana “setiap Orang” dalam Pasal 428 mencakup:

- 1) Orang perseorangan, yaitu manusia sebagai perseorangan; dan
- 2) Korporasi.

Subjek tindak pidana juga berkenaan dengan orang-orang yang terlibat dalam suatu tindakan aborsi, yaitu pelaku, pembuat dan pembantu. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak membuat ketentuan khusus berkenaan dengan penyertaan (Bld.: *deelneming*) tindak pidana, sehingga berlaku ketentuan penyertaan dalam KUHP, terutama Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

b. yang melakukan aborsi

Unsur ini merupakan unsur perbuatan, yaitu seseorang atau beberapa orang “melakukan aborsi” terhadap seorang perempuan. Apa yang dimaksud dengan “melakukan aborsi” telah dijelaskan dalam pembahasan terhadap unsur “yang melakukan aborsi” dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mana penjelasan tersebut berlaku juga sebagai penjelasan untuk unsur “yang melakukan aborsi” dalam Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pada pokoknya, melakukan aborsi berarti melakukan pengguguran kandungan seorang wanita (perempuan) untuk mengakhiri kehamilan, di mana istilah “aborsi” dalam Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini sudah mencakup tindakan “menggugurkan atau mematikan kandungan” yang digunakan dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348 KUHP.

- c. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

Unsur ini merupakan unsur pengecualian terhadap larangan aborsi, yang mana pengecualiaan itu diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang telah dikemukakan dalam pembahasan terhadap Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan unsur ini berarti pada peristiwa aborsi ini tidak ada alasan yang membolehkan dilakukannya aborsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60.

d. terhadap seorang perempuan:

huruf a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

Dalam unsur ini, yang diatur dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, aborsi itu dilakukan dengan persetujuan perempuan tersebut. Orang-orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa, “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”. Jadi, ada pemberatan pidana, di mana jika dalam **delik biasa** orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, tetapi jika mengakibatkan kematian perempuan tersebut, ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Delik yang diperberat ini dinamakan oleh Moeljatno sebagai “delik yang dikualifisir (dikhususkan)”,¹¹ yaitu “delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delikbiasa, ada kalanya obyek yang khas, ada kalanya pula karena akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi”.¹² Unsur pemberat dalam Pasal 428 ayat (2) adalah karena mengakibatkan kematian perempuan itu, sehingga ini merupakan delik yang dikualifisir (dikhususkan) karena akibatnya.

huruf b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun Dalam unsur ini, yang diatur dalam Pasal 428 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, aborsi itu

dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang diborsi kandungan/kehamilannya. Orang-orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan tersebut diancam pidana pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pemberatan pidana ditentukan dalam Pasal 428 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menentukan bahwa, “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Jadi, ada pemberatan pidana, di mana jika dalam **delik biasa** orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi jika mengakibatkan kematian perempuan tersebut, ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Delik yang diperberat dalam Pasal 428 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini juga merupakan “delik yang dikualifisir (dikhususkan)”,¹³ khususnya delik yang dikualifisir (dikhususkan) karena akibatnya.

Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam ayat (2) dan ayat (3) menentukan:

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutern hak tertentu yaitu:

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau
- b. hak menjalankan profesi tertentu.

Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur subjek tindak pidana yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan yaitu subjek tindak pidana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Sedangkan dalam ayat (2) dari Pasal 429 itu diatur tentang pidana tambahan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sendiri yang menentukan bahwa, “Ketentuan dalam Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431, dan Pasal 432 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 76.

¹² *Ibid.*

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 76.

Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842”).

Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

B. Pengecualian Tindak Pidana Aborsi menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.¹⁴ **Hak untuk hidup** merupakan salah satu hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Hak untuk hidup bukaa hanya untuk manusia yang telah lahir ke dunia ini, melainkan juga manusia yang masih ada dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.¹⁵ Kepentingan terbesar darianak yang masih dalam kandungan itu, sudah tentu hak untuk hidup.

Pengakuan terhadap keberadaan seorang anak sekalipun asih dalam kandungan juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁶¹⁷ Jadi, anak yang masih dalam kandungan telah mendapat perlindungan hukum berupa perlindungan Anak, di mana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

¹⁴ JDIH Mahkamah Agung RI, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 01/10/2024.

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Udang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 3.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁷ Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan landasan konstitusional Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan, seperti Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 60 menentukan larangan aborsi kecuali dengan kriteria tertentu. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana".

Jadi, pada dasarnya aborsi itu dilarang. Tetapi, menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ada **pengecualian** dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 60 ayat (1) ini ditunjuk oleh Pasal 427 sebagai pengecualian terhadap perempuan yang melakukan aborsi atas kandungan/kehamilannya dan ditunjuk oleh Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai pengecualian berkenaan dengan aborsi yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjuk pada "kitab undang-undang hukum pidana". Pasal 60 ayat (1) KUHP itu sendiri tidak memuat apa yang merupakan pengecualian, jadi hanya menunjuk pada undang-undang yang lain, yaitu "kitab undang-undang hukum pidana".

KUHP yang berlaku sekarang dalam pasal-pasalnya tidak ada yang secara khusus mengatur tentang pengecualian terhadap perbuatan "menggugurkan atau mematikan kandungan". Tetapi S.R. Sianturi menulis tentang pengecualian terhadap perbuatan "menggugurkan atau mematikan kandungan" dalam KUHP yang berlaku sekarang sebagai berikut:

Apabila demi kesehatan wanita hamil berdasarkan ilmu kesehatan maka pengguguran kandungan yang masih hidup tidak merupakan tindak pidana. Ini adalah suatu pengecualian demi kepentingan wanita tsb. Suatu ilustrasi, apabila karena suatu kehamilan seseorang wanita menjadi histeris bahkan dikhawatirkan akan gila, apabila dokter menyarankan dan melakukan pengguguran demi

kepentingan/kesehatan wanita tsb, maka tindakan dokter tersebut dapat dibenarkan/tidak bersifat melawan hukum.¹⁸

Apa yang dimaksud oleh S.R. Sianturi tersebut sebagai pengecualian sekarang ini sering disebut sebagai "kedaruratan medis".

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya menunjuk pada "kitab undang-undang hukum pidana" dan tidak menyebut apa yang merupakan kriteria tersebut, tetapi alasan pengecualian untuk pemidanaan aborsi ada disebutkan dalam Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 429 ayat (3) yang menentukan bahwa, "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana". Jadi, menurut rumusan Pasal 429 ayat (3) ini, tidak dipidana suatu aborsi yang dilakukan

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan karena: 1. Indikasi kedaruratan medis; atau 2. Terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengecualian terhadap tindak pidana aborsi, ada dua macam alasan/dasar, di mana adanya salah satu alasan/dasar sudah membolehkan dilakukannya aborsi, yaitu:

1. Indikasi kedaruratan medis

Apa yang dimaksud dengan "indikasi kedaruratan medis" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pada Pasal 117 ditentukan bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi:

- kehamilan yang mengancam nyawa dan Kesehatan ibu; dan/atau
- kondisi Kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

2. Terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan ketentuan bahwa kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 499.

yang menyebabkan kehamilan dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
- b. keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menentukan adanya syarat-syarat tambahan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:

1. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan (Pasal 60 ayat (2) huruf a);
2. Aborsi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 60 ayat (2) huruf b);
3. Aborsi hanya dapat dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan (Pasal 60 ayat (2) huruf c).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan terhadap perempuan yang melakukan aborsi (Pasal 463 ayat (1)) pengecualianya diatur dalam Pasal 463 ayat (2) bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis". Sedangkan yang berkenaan dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pengecualianya diatur dalam Pasal 465 ayat (3) bahwa: "Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana".

Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama berkenaan dengan adanya **syarat-syarat tambahan** untuk aborsi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dan

huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan (huruf a) dan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri (huruf b), dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana aborsi dalam Pasal 427 ayat (1) yaitu mengancamkan pidana terhadap setiap perempuan yang melakukan aborsi dan dalam Pasal 428 ayat (1) mengancamkan pidana setiap orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut (huruf a) atau tanpa persetujuan perempuan tersebut (huruf b), sedangkan pengaturan Pasal 429 ayat (1) berkenaan dengan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sebagai subjek tindak pidana Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; di mana Pasal 427, 428 dan 429 ini dibuat dengan mengacu/berpedoman pada Pasal 463, 464, dan 465 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 427, 428 dan 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2 Januari 2026).
2. Pengecualian tindak pidana aborsi menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023, baik yang berkenaan dengan perempuan yang melakukan aborsi maupun Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan, menunjuk pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2023 yaitu aborsi berdasarkan "kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana". Undang-Undang 17 Tahun 2023 sendiri sudah menatur pengecualian pemidanaan aborsi, yaitu: a. indikasi kedaruratan medis, atau b. Terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan c. Syarat-syarat tambahan dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

B. Saran

1. Masa berlaku Pasal 427, 428, dan 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya singkat saja, yaitu 8 Agustus 2023 sampai dengan 1 Januari 2026, tetapi pasal-pasal tersebut dibuat dengan mengacu/berpedoman pada pasal-pasal aborsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu Pasal 463, 464, dan 465, sehingga pembahasan dan penerapan tetap perlu dilakukan karena apa yang dikemukakan dalam pembahasan terhadap Pasal 427, 428, dan 429 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 berlaku juga untuk penerapan Pasal 463, 464, dan 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Pengecualian terhadap aborsi perlu tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena adanya syarat-syarat tambahan, yaitu:
 - a. hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. hanya dapat dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Novekawati, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. 4, Aksara Baru. Jakarta, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Seno Adji, Oemar, "Delik Susila" dalam *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Suwangto, Erfen G., *Pengantar Hukum Kesehatan*, Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya, Jakarta, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Udang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Ahp.id, "With Law No. 17 of 2023, Indonesia's Healthcare Sector is Finally Getting the Attention that it Deserves", <https://www.ahp.id/with-law-no-17-of-2023-indonesias-healthcare-sector-is-finally-getting-the-attention-that-it-deserves/>, diakses 29/06/2024.

Alodokter, "Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya", <https://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>, diakses 02/07/2024.

Detik.com, "Wanita Hamil 6 Bulan di Makassar Ketahuan Aborsi Saat Urus Surat Kematian", <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7230540/wanita-hamil-6-bulan-di-makassar-ketahuan-aborsi-saat-urus-surat-kematian>, diakses 29/06/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 30/09/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI, "UUD 1945 Dalam Satu Naskah", <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 01/10/2024.

Wikipedia, “*Gugur Kandungan*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, diakses 02/07/2024.

BIODATA PENULIS



NAMA : **Jenifer Sitanaya**
Nim : 210711010302
Prodi : Fakultas Hukum
Thn Masuk : 2021
Thn Lulus : 2025

Dibimbing Oleh :

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH & Harly Stanly Muaja, SH, MH., Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal : 14 Mei 2025

